



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1111 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) “ ANNAJIYAH “
KECAMATAN CIBEREUM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Annajiyah Kecamatan Cibereum Nomor : (KB) : 02/PAUD/KBANNAJIYAH/V/2021 Tanggal 26 Mei 2021, Perihal : Permohonan Izin Operasional dan Hasil Tim Study Kelayakan Tanggal 27 Mei 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Qur'an Nusantara Kecamatan Cibereum telah mengusahakan didirikannya Kober,
b. bahwa Kober Annajiyah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/1097/PAUDNI, Tanggal 21 Mei 2021;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional Kober Annajiyah Tanggal Mei 2021;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/1430/SK-PEND/DPMPTSP/2018, Tanggal 02 Mei 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nurul Qur'an Nusantara Kecamatan Cibereum untuk Kober dengan:

Nama : " ANNAJIYAH "

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Alamat : Jl.Cilolohan Kp. Tanjung Mulang RT.002 RW.007
Kelurahan. Setiaratu Kecamatan. Cibereum
Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : Ayi Ahmad Hidayat

Ketua Pengelola : Ainun Mufidah, AM.Keb

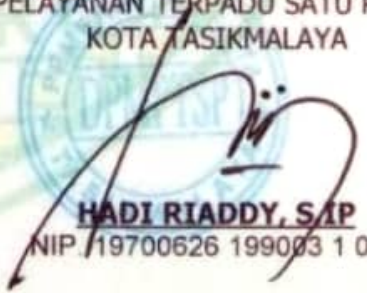
Telp : 085323810800

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : " Kober Annajiyah " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Juni 2025.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


HADI RIADDY, S.P

NIP. 19700626 199003 1 003